



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN;**
2. Tempat Lahir : Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 8 Oktober 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lubuk Belimbing I Kecamatan Sindang Beliti Ilir
: Curup Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. GUNAWAN, S.H. ;
2. Bahrul Fuady, S.H., M.H. ;
3. KRISHTIAN LESMANA, S.H. ;

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH “Bhakti Alumni UNIB cabang Curup”, yang beralamat di Jalan Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 103/Pid.B/2018/PN Crp tertanggal 11 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 5 Juli 2018 Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 5 Juli 2018 Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHAINI ALIAS INI ALIAS SINI BIN HASANUDIN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang berakibat matinya korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam SUBSIDAIR Dakwaan Pasal 351 ayat (3) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya sekira 45 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu serta sarungnya yang terbuat dari kayu dan ada tali plastik berwarna merah
 - 1 (satu) lembar celana panjang terening berwarna biru tua suwiter (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp



1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa mempertahankan harta bendanya berupa kopi yang sedang dijemur dan akan dicuri korban;
5. Terdakwa menyerahkan diri;
6. Terdakwa tulang punggung keluarga/mencari nafkah untuk keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUHAINI ALIAS INI ALIAS SINI BIN HASANUDIN (ALM) Pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 Sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei dalam tahun 2018 di Areal pondok kopi di Desa Merantau Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadilinya melakukan penganiayaan yang berakibat matinya korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat terdakwa sedang kembali pulang dari memetik kopi dikebun milik terdakwa dan sesampainya dekat pondok terdakwa lalu terdakwa melihat korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP sedang berusaha mengambil buah kopi ditumpukan kopi yang sedang dijemur oleh terdakwa sebelumnya dan belum selesai korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP mengambil buah kopi milik terdakwa tersebut lalu terdakwa menegur korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP dengan mengatakan “ MBAI NGA MALING KAWO KU (MENGAPA KAMU MENGAMBIL BUAH KOPI KU)” , lalu dijawab oleh korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP “ NAME ENDAK NGA (APA MAU KAMU)” sambil korban HERMANSYAH ALIAS HER



BIN MARSUP hendak mengambil pisau yang terselip dipinggang korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP namun belum sempat korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP mengeluarkan pisau tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu dengan sarung yang terbuat dari kayu serta ada tali plastik warna merah yang terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan lalu terdakwa mengarahkan parang tersebut ketubuh korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP dan langsung mengenai bahu atas sebelah kanan korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP dan setelah itu korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga langsung pergi menuju pondok terdakwa.

- akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami :

Permukaan kulit tubuh:

- a. Kepala : tidak ditemukan kelainan
- b. Bahu : sebelah kanan terdapat luka terbuka sepanjang 12 (dua belas) centi meter, lebar 2 (dua) centi meter, dengan tepi luka rata
- c. Dada : tidak ditemukan kelainan
- d. Perut : tidak ditemukan kelainan
- e. Ektremitas : tidak ditemukan kelainan
- f. Punggung : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur 31 tahun, didapat luka akibat kekerasan benda tajam, berupa luka terbuka pada bahu sebelah kanan, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan permintaan penyidik

Penutup

Demikianlah keterangan tertulis ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah sewaktu jabatan sesuai dengan surat VISUM ET REPERTUM no. 02/P17.02.02.01.01/V/208 dari UPT. PUSKESMAS KOTA PADANG yang ditanda tangani oleh Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dr. RAMA DIANTI nip.197708222014082001 pada tanggal 24 Mei 2018;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUHAINI ALIAS INI ALIAS SINI BIN HASANUDIN (ALM) Pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 Sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei dalam tahun 2018 di Areal pondok kopi di Desa Merantau Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadilinya melakukan penganiayaan yang berakibat matinya korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat terdakwa sedang kembali pulang dari memetik kopi dikebun milik terdakwa dan sesampainya dekat pondok terdakwa lalu terdakwa melihat korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP sedang berusaha mengambil buah kopi ditumpukan kopi yang sedang dijemur oleh terdakwa sebelumnya dan belum selesai korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP mengambil buah kopi milik terdakwa tersebut lalu terdakwa menegur korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP dengan mengatakan “ MBAI NGA MALING KAWO KU (MENGAPA KAMU MENGAMBIL BUAH KOPI KU)” , lalu dijawab oleh korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP “ NAME ENDAK NGA (APA MAU KAMU)” sambil korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP hendak mengambil pisau yang terselip dipinggang korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP namun belum sempat korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP mengeluarkan pisau tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu dengan sarung yang terbuat dari kayu serta ada tali plastik warna merah yang terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan lalu terdakwa mengarahkan parang tersebut ketubuh korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP dan langsung mengenai bahu atas sebelah kanan korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP dan setelah itu korban

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp



HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga langsung pergi menuju pondok terdakwa.

- akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami :

Permukaan kulit tubuh:

- a. Kepala : tidak ditemukan kelainan
- b. Bahu : sebelah kanan terdapat luka terbuka sepanjang 12 (dua belas) centi meter, lebar 2 (dua) centi meter, dengan tepi luka rata
- c. Dada : tidak ditemukan kelainan
- d. Perut : tidak ditemukan kelainan
- e. Ektremitas : tidak ditemukan kelainan
- f. Punggung : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur 31 tahun, didapat luka akibat kekerasan benda tajam, berupa luka terbuka pada bahu sebelah kanan, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan permintaan penyidik

Penutup

Demikianlah keterangan tertulis ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah sewaktu jabatan sesuai dengan surat VISUM ET REPERTUM no. 02/P17.02.02.01.01/V/208 dari UPT. PUSKESMAS KOTA PADANG yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RAMA DIANTI nip.197708222014082001 pada tanggal 24 Mei 2018;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

- 1.-----Saksi **LILIS SURYAMA ALIAS LILIS BINTI SYAFEI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku saksi pelapor dalam perkara yang mengakibatkan nyawa orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wib di kebun Desa Merantau Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi sendiri yaitu sdr. HERMANSYAH Als HIR Bin MARSUP;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa SUHAINI Als INI Als SINI Bin HASANUDIN (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian, saksi diberi tahu oleh adek saksi yakni saksi mayuna bahwa suami saksi dibacok olet terdakwa SUHAINI Als INI Als SINI Bin HASANUDIN (Alm) di kebun kopi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 saat itu sekira jam 07.00 saksi saat itu sedang di kebun untuk memetik buah kopi bersama mertua saksi yang bernama MURNA Als MUR Binti ALI MURSIN (Alm) bersama dengan adik ipar saksi bernama MARYUNA Als DING Binti MARSUP, disaat saksi mau mengambil air di pancuran dekat pondoknya terdakwa sdr. SUHAINI Als INI Als SINI Bin HASANUDIN (Alm) dari kejauhan saksi melihat korban sdr. HERMANSYAH Als HIR Bin MARSUP dibacok oleh terdakwa sdr. SUHAINI Als INI Als SINI Bin HASANUDIN (Alm);
- bahwa pada saat itu, saksi hanya diam dan sembunyi dibalik pohon kopi lalu saksi tidak jadi mengambil air tersebut karena takut dan setelah itu saksi balik kebawah lalu saksi ceritakan kejadian itu ke mertua saksi sdri. MURNA Als MUR Binti ALI MURSIN (Alm), tidak berselang datang korban sdr. HERMANSYAH als HIR Bin MARSUP dengan luka yang sudah mengeluarkan darah di pundaknya sebelah kanan hingga saksi dengan bersama mertua saksi pergi kebawah dan membawa korban ke desa namun belum sampai didesa dijalan korban terjatuh dan akhirnya meninggal dunia;
- bahwa setelah mengetahui korban sdr. HERMANSYAH sudah meninggal dunia di kebun, saksi pergi ke desa dan memberitahukan kejadian pembunuhan itu ke warga dan barulah warga datang dan memanggil pihak kepolisian polsek kota padang;
- Bahwa terdakwa SUHAINI Als INI Als SINI melukai korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan parang membacokan kearah tubuh korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi mau mengambil air dipancuran dekat pondok terdakwa SUHAINI Als INI Als SINI, saksi melihat terdakwa sedang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp



bertengkar dengan korban lalu terdakwa membacokkan parang dengan menggunakan tangan kanannya kearah tubuh korban sebanyak satu kali dan mengenai bahu sebelah kanan kemudian terdakwa melarikan diri;

- Bahwa jarak kebun milik saksi dengan kebun milik terdakwa tidak ada jaraknya hanya bergandengan atau bersebelahan kebun;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut pagi hari dan sepi tidak ada orang lain yang melakukan aktivitas disekitar kebun tersebut;
- Bahwa 1 Bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya sekira 45 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu dengan sarungnya yang terbuat dari kayu serta ada tali pelastik yang berwarna merah adalah milik terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk melukai korban;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S

aksi MURNA ALIAS MUR BINTI ALI MURSIN (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara yang mengakibatkan nyawa orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wib di kebun Desa Merantau Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa korbannya adalah sdr. HERMANSYAH Als HIR Bin MARSUP, dan pelakunya adalah sdr. SUHAINI Als INI Als SINI Bin MARSUP;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 saat itu sekira jam 07.00 wib, saksi sedang dikebun bersama dengan saksi LILIS SURYAMA Als LILIS Binti SYAFEI dan anak kandung saksi bernama MARYUNA Als DING Binti MARSUP;
- Bahwa Saat itu saksi berada didalam kebun untuk memetik buah kopi, sekira jam 08.00 wib datang korban sambil berjalan kearah saksi dengan luka – luka dibahunya sebelah kanan sambil korban memberitahukan bahwa “SAYA Di BACOK OLEH INI” mendengar dari pengakuan korban saat itu juga saksi dengan saksi LILIS SURYAMA langsung membawa korban dengan berjalan kaki menuju desa merantau namun belum sampai didesa dijalan korban terjatuh dan korban pun meninggal dunia dan barulah saksi meminta tolong dan warga datang untuk membantu korban lalu warga melaporkan dan memanggil pihak kepolisian Polsek Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali terdakwa sekitar 5 tahun dan saksi juga mengenali terdakwa karena kebun saksi berdekatan;
- Bahwa korban sdr. HERMANSYAH Als HIR Bin MARSUP adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya antara terdakwa dengan korban tidak ada perselisihan atau permasalahan dan baru inilah saksi mengetahui bahwa korban sdr. HERMANSYAH Als HIR Bin MARSUP dibacok oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat korban HERMANSYAH Als HIR Bin MARSUP mendatangi saksi di kebun, saksi lihat saat itu korban terluka di bagian bahu sebelah kanan dan luka yang ada di bahu korban banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa 1 lembar celana panjang terening berwarna biru tua celana tersebut yang dipakai korban sdr. HERMANSYAH Als HIR Bin MARSUP pada saat kejadian pembunuhan itu terjadi;
- Bahwa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya sekitar 45 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu dengan sarungnya yang terbuat dari kayu serta ada tali plastik yang berwarna merah adalah milik terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk melukai korban;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3.-----S

saksi **MAYUNA ALIAS BINTI MARSUP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wib di Kebun desa Merantau Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat namun setelah kejadian korban sdr. HERMANSYAH Als HIR Bin MARSUP mendatangi saksi dalam keadaan terluka dan korban sempat memberitahukan kepada saksi bahwa korban dibacok oleh terdakwa sdr. SUHAINI Als INI Als SINI Bin HASANUDIN;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira jam 07.00 Wib, saksi saat itu sedang berada dikebun bersama kakak ipar saksi sdri. LILIS SURYAMA Als LILIS Binti SYAFEI, saat itu saksi berada didalam kebun untuk memetik buah kopi tersebut sekira jam 08.00 wib datang korban sdr. HERMANSYAH Als HIR Bin MARSUP sambil berjalan kearah saksi dengan luka dibahu sebelah kanan sambil korban memberitahukan bahwa "SAYA DI BACOK OLEH INI" mendengar dari

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp



pengakuan korban saat itu juga saksi dengan sdri. LILIS SURYAMA bersama sdri. MURNA Als MUR langsung membawa korban dengan berjalan kaki menuju desa merantau namun belum sampai di desa, dijalan korban terjatuh dan korban pun meninggal dunia dan barulah saksi meminta tolong dan warga datang untuk membantu korban lalu warga melaporkan dan memanggil pihak kepolisian Polsek Kota Padang;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang memetik buah kopi dikebun saksi sendiri dan saksi tidak ada mendengar apapun atau saksi tidak melihat ada orang yang sedang berkelahi, dan setelah itu barulah datang korban ke kebun saksi dengan luka dibahunya sambil menahan sakit dan memberitahukan bahwa ia dibacok oleh terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban sdr. HERMANSYAH Als HIR Bin MARSUP adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya antara terdakwa dengan korban tidak ada perselisihan atau permasalahan dan baru inilah saksi mengetahui bahwa korban dibacok oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat korban sdr. HERMANSYAH Als HIR Bin MARSUP mendatangi saksi dikebun, saksi lihat saat itu korban terluka di bagian bahu sebelah kanan dan luka yang ada dibahu korban banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa 1 bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya sekitar 45 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu dengan sarung yang terbuat dari kayu serta ada tali plastik yang berwarna merah adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

4.-----S

aksi **SOPIANTO ALIAS YAN BIN M. SOLEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira jam 08.00 wib di perkebunan warga Desa Merantau Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi pelaku yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban tersebut adalah sdr. SUHAINI Als INI Als SINI Bin HASANUDIN (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban;
 - Bahwa pada saat itu tidak melihat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban tersebut karena pada saat kejadian saksi berada dirumah di Desa Lubuk Belimbing I Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari terdakwa SUHAINI Als INI Als SINI Bin HASANUDIN (Alm), Saksi bertemu terdakwa dirumah saksi sekira jam 12.15 Wib;
 - Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa bercerita dan mengakui perbuatannya kepada saksi bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira jam 08.00 Wib telah membacok sdr. HERMANSYAH Als HIR Bin MARSUP;
 - Bahwa atas keterangan terdakwa, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok pada bagian badan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang bergagang kayu;
 - Bahwa tindakan saksi pada saat itu adalah menasehati terdakwa agar bertanggung jawab atas perbuatannya, kemudian terdakwa pergi keluar rumah kemudian saksi menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Lubuk Belimbing I Kecamatan Sindang Beliti Ilir kab, Rejang Lebong;
 - Bahwa terdakwa berada dirumah saksi kurang lebih selama 5 (lima) menit;
 - Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi, bahwa sebelum terdakwa melukai korban, korban hendak mencuri kopi yang sedang dijemur oleh terdakwa dan korban juga hendak mengeluarkan pisau yang akan diarahkan oleh korban kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung membacok korban secara spontan;
 - Bahwa saksi ikut mengantarkan terdakwa ke kantor polisi untuk menyerahkan diri atas perbuatan terdakwa tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya sekira 45 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dengan sarungnya yang terbuat dari kayu serta ada tali plastik yang berwarna merah adalah milik terdakwa. yang sering terdakwa gunakan untuk ke kebun;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana baik dalam perkara apapun;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wib di area pondok kopi, terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain kemudian untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terdakwa sempat mengamankan diri disalah satu pondok kebun keluarga di Desa Cahaya Negeri, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bermaksud untuk menyerahkan diri kepolisi;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa merasa kesal karena saat terdakwa kembali memetik buah kopi milik terdakwa dari kebun kopi milik terdakwa, sesampainya didekat pondok terdakwa melihat korban sdr.HERMANSYAH als HIR bin MARSUP sedang berusaha mengambil buah kopi ditumpukan yang sedang terdakwa jemur namun sebelum sempat mengambilnya terdakwa keburu datang dan langsung menegurnya dengan mengatakan "MBAI NGA MALING KAWO KU" (MENGAPA KAMU MENGAMBIL BUAH KOPI KU)" NAME ENDAK NGA (APA MAU MU)" sambil terdakwa hendak mengambil pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri lalu mengarahkannya kearah dan mengenai bahu atas sebelah kanannya korban sdr.HERMANSYAH als HIR bin MARSUP;
- Benar pada saat itu terdakwa belum mengetahui apa yang dialami oleh korban sdr.HERMANSYAH als HIR bin MARSUP setelah kejadian tersebut karena setelah kejadian korban sempat berlari meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa kepondok untuk mengunci pintu sambil tetap memegang parang yang terdakwa bacokkan sebelumnya dan terdakwa khawatir korban membalas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada bagian mana dari tubuh korban yang terkena bacokan senjata tajam milik terdakwa karena setelah kejadian, korban meninggalkan terdakwa;
- Benar terdapat noda darah pada senjata tajam jenis parang milik terdakwa namun terdakwa telah membersihkannya dengan menggunakan tanah saat terdakwa hendak kembali kerumah di desa lubuk belimbing I Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong dengan cara membacokkan ketanah kemudian mengoleskannya kekiri dan kekanan sambil menuju kerumah terdakwa;
- Benar kronologis kejadian yakni pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa pergi kekebun kopi milik terdakwa yang jaraknya cukup jauh dari pondok kebun milik terdakwa, kurang lebih satu jam terdakwa memungut kopi, terdakwa kembali ke pondok untuk menaruh

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp



buah kopi yang terdakwa pungut tersebut menjadi satu di atas tumpukan kopi yang telah terdakwa kumpulkan sebelumnya di halaman pondok kebun sesampainya di halaman pondok, terdakwa melihat korban sdr.HERMANSYAH als HIR bin MARSUP mencoba mengambil sebagian buah kopi terdakwa kemudian terdakwa menegurnya namun korban seperti hendak mencabut pisau dari pinggangnya namun terdakwa terlebih dahulu mencabut parang milik terdakwa yang juga terselip dipinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan senjata jenis parang tersebut kearah atas dan mengenai tubuh korban namun terdakwa tidak mengetahui bagian mana pada tubuhnya yang mengenai senjata tajam milik terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian itu korban berlari meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung kepondok untuk mengunci pondok terdakwa, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa selanjutnya dirumah, terdakwa menceritakan kejadian yang baru terdakwa alami kepada istri terdakwa kemudian ketika terdakwa hendak makan siang tidak lama kemudia kepala dusun desa Lubuk Belimbing mendatangi terdakwa dan memberikan kabar jika korban sdr. HERMANSYAH Als HIR Bin MARSUP telah meninggal dunia;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepala dusun, selanjutnya terdakwa menghubungi salah seorang keluarga terdakwa yang ada di desa tanjung aur untuk menjemput terdakwa karena terdakwa khawatir pihak keluarga korban akan mencari terdakwa;

- Bahwa setelah satu malam terdakwa bersembunyi di kebun milik saudara terdakwa, Keesokan harinya terdakwa menyerahkan diri dan diamankan oleh anggota polsek Kota Padang;

- Bahwa setelah kejadian, terdakwa melaporkan peristiwa yang terdakwa alami kepada perangkat Desa yaitu kepala dusun desa lubuk belimbing I Kecamatan Sindang Beliti Ilir KabupatenRejang Lebong namun saat itu terdakwa tidak mengetahui jika korban sdr.HERMANSYAH als HER bin MARSUP telah meninggal dunia;

- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal dunia, terdakwa menghubungi salah seorang keluarga terdakwa di desa tanjung aur Kecamatan Sindang Kelingi kemudian keluarga terdakwa menjemput terdakwa untuk mengamankan terdakwa dari hal – hal yang tidak diinginkan;

- Benar tidak ada alat lain yang terdakwa gunakan;

- Benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dengan menghilangkan nyawa korban HERMANSYAH als HIR bin MARSUP akibat perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa tidak mengetahui berapa jarak terdakwa terjatuh setelah terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis parang kearah korban sehubungan saat itu korban berlari meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat adalah senjata tajam yang terdakwa gunakan dan arahkan ketubuh korban sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Nomor 02/P17.02.02.01.01/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rama Dianti dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang Laki-laki, usia tiga puluh satu tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bahu sebelah kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 Sekira pukul 08.00 Wib di Areal pondok kopi di Desa Merantau Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar yang telah menjadi korban dari penganiayaan adalah seorang laki-laki yang bernama HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP;
- Bahwa benar awal kejadian yakni pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa pergi kekebun kopi milik terdakwa yang jaraknya cukup jauh dari pondok kebun milik terdakwa, kurang lebih satu jam terdakwa memungut kopi, terdakwa kembali ke pondok untuk menaruh buah kopi yang terdakwa pungut tersebut menjadi satu di atas tumpukan kopi yang telah terdakwa kumpulkan sebelumnya di halaman pondok kebun sesampainya di halaman pondok, terdakwa melihat korban sdr.HERMANSYAH als HIR bin MARSUP mencoba mengambil sebagian buah kopi terdakwa kemudian terdakwa menegurnya namun korban seperti hendak mencabut pisau dari pinggangnya namun terdakwa terlebih dahulu mencabut parang milik terdakwa yang juga terselip dipinggang terdakwa,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengarahkan senjata jenis parang tersebut kearah atas dan mengenai tubuh korban namun terdakwa tidak mengetahui bagian mana pada tubuhnya yang mengenai senjata tajam milik terdakwa;

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya sekira 45 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu serta sarungnya yang terbuat dari kayu dan ada tali plastik berwarna merah;

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan yakni dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu dengan sarung yang terbuat dari kayu serta ada tali plastik warna merah yang terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan lalu terdakwa mengarahkan parang tersebut ke tubuh korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP dan langsung mengenai bahu atas sebelah kanan korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP dan setelah itu korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga langsung pergi menuju pondok terdakwa;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut korban belum sempat melakukan perlawanan kepada terdakwa;

- Bahwa penyebab dari penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa kesal dengan korban, saat terdakwa selesai memetik buah kopi dari kebun kopi milik terdakwa ingin kembali ke pondok terdakwa, sesampainya didekat pondok, terdakwa melihat korban sdr.HERMANSYAH als HIR bin MARSUP sedang berusaha mengambil buah kopi ditumpukan yang sedang terdakwa jemur namun sebelum korban sempat mengambilnya, terdakwa keburu datang dan langsung menegurnya dengan mengatakan "MBAI NGA MALING KAWO KU" (MENGAPA KAMU MENGAMBIL BUAH KOPI KU)" NAME ENDAK NGA (APA MAU MU)" sambil terdakwa hendak mengambil pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri lalu mengarahkannya kearah atas dan mengenai bahu atas sebelah kanannya korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka terbuka pada bahu sebelah kanan;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 02/P17.02.02.01.01/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rama Dianti dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang Laki-laki, usia tiga puluh

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bahu sebelah kanan sepanjang dua belas senti meter, lebar dua senti meter, kedalaman tiga senti meter dengan tepi luka rata yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

- Bahwa benar akibat dari penganiayaan Terdakwa, korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2018 oleh dr. Rama Dianti, Dokter Periksa pada UPT Puskesmas Kota Padang;
- Bahwa benar atas laporan isteri korban selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Kota Padang guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Visum Et Repertum dengan Nomor 02/P17.02.02.01.01/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, oleh karena dakwaan disusun dengan subsidiaritas Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan para terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *MvT* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, dalam pengertian “sengaja” disini berarti sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur “dengan sengaja” yakni unsur ketiga yakni “melakukan penganiayaan”, sehingga Majelis akan menunda pertimbangan dalam unsur ini dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain” :

Menimbang, Bahwa dalam hukum pidana dikenal istilah kesengajaan atau dolus arti dari dolus sendiri adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en wetens*) terjadinya suatu akibat. ada beberapa corak kesengajaan (dolus) yakni :

- Kesengajaan sebagai maksud, apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan yang dekat contohnya A ingin membunuh B maka A mencekik B;



- Kesengajaan sebagai kepastian, kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi tetapi dengan perbuatan pelaku pasti suatu yang tidak dikehendaki akan terjadi contoh A hendak membunuh B dengan menembak, Sedangkan B berada di ruangan kaca, maka pecahnya kaca oleh A untuk menembak B di katakan sebagai kesengajaan sebagai kepastian;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan, kondisi jiwa pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya menyadari bahwa jika itu dilakukan kemungkinan besar akibat yang dikehendakinya itu tidak terjadi misal pelaku mengatakan tidak bermaksud membunuh tapi mestinya menyadari bahwa sebilah pedang ditebaskan pada bagian tubuh manusia akan meyebabkan pendarahan dan tentu akan mengakibatkan kematian,

Menimbang, Bahwa berdasarkan HR 16 Juli 1894 W. 6536 disebutkan bahwa “sebuah tembakan dengan menggunakan senjata berburu yang dilepaskan dari jarak yang sangat dekat kebanyakan menyebabkan kematian maka hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa tertuduh telah menghendaki akibat tersebut”.

Menimbang, Bahwa menurut HATTUM, masalah yang tergantung kemauan si pelaku itu adalah misalnya secara sukarela tidak jadi melakukan kejahatan, sedangkan masalah masalah yang tidak tergantung pada kemauannya itu adalah misalnya diketahui ketika melakukan kejahatan, korbannya melawan atau melarikan diri, senjata api yang dipergunakan macet atau yang dibunuh kemudian sembuh kembali.

Menimbang, Bahwa Pasal 338 KUHP adalah delik material, yaitu suatu delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam hukuman, pada delik material, percobaan yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu telah ada apabila orang yang telah memulai melakukan perbuatan yang menurut sifatnya dapat langsung menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam hukumnya oleh undang undang dan yang tanpa memerlukan sesuatu tindakan lain lagi yang dapat menimbulkan akibat tersebut (PAF LAMINTANG, HUKUM PIDANA INDONESIA, HALAMAN 50).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 Sekira pukul 08.00 Wib di Areal pondok kopi di Desa Merantau Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban dari penganiayaan adalah seorang laki-laki yang bernama HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP;
- Bahwa awal kejadian yakni pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa pergi kekebun kopi milik terdakwa yang jaraknya cukup jauh dari pondok kebun milik terdakwa, kurang lebih satu jam terdakwa memungut kopi, terdakwa kembali ke pondok untuk menaruh buah kopi yang terdakwa pungut tersebut menjadi satu di atas tumpukan kopi yang telah terdakwa kumpulkan sebelumnya di halaman pondok kebun sesampainya di halaman pondok, terdakwa melihat korban sdr.HERMANSYAH als HIR bin MARSUP mencoba mengambil sebagian buah kopi terdakwa kemudian terdakwa menegurnya namun korban seperti hendak mencabut pisau dari pinggangnya namun terdakwa terlebih dahulu mencabut parang milik terdakwa yang juga terselip dipinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan senjata jenis parang tersebut kearah atas dan mengenai tubuh korban namun terdakwa tidak mengetahui bagian mana pada tubuhnya yang mengenai senjata tajam milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya sekira 45 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu serta sarungnya yang terbuat dari kayu dan ada tali plastik berwarna merah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yakni dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu dengan sarung yang terbuat dari kayu serta ada tali plastik warna merah yang terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan lalu terdakwa mengarahkan parang tersebut ketubuh korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP dan langsung mengenai bahu atas sebelah kanan korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP dan setelah itu korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga langsung pergi menuju pondok terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban belum sempat melakukan perlawanan kepada terdakwa;
- Bahwa penyebab dari penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa kesal dengan korban, saat terdakwa selesai memetik buah kopi dari kebun kopi milik terdakwa ingin kembali ke pondok terdakwa, sesampainya didekat pondok, terdakwa melihat korban sdr.HERMANSYAH als HIR bin MARSUP

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berusaha mengambil buah kopi ditumpukan yang sedang terdakwa jemur namun sebelum korban sempat mengambilnya, terdakwa keburu datang dan langsung menegurnya dengan mengatakan "MBAI NGA MALING KAWO KU" (MENGAPA KAMU MENGAMBIL BUAH KOPI KU)" NAME ENDAK NGA (APA MAU MU)" sambil terdakwa hendak mengambil pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri lalu mengarahkannya kearah dan mengenai bahu atas sebelah kanannya korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka terbuka pada bahu sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 02/P17.02.02.01.01/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rama Dianti dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang Laki-laki, usia tiga puluh satu tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bahu sebelah kanan sepanjang dua belas senti meter, lebar dua centi meter, kedalaman tiga senti meter dengan tepi luka rata yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat dari penganiayaan Terdakwa, korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2018 oleh dr. Rama Dianti, Dokter Periksa pada UPT Puskesmas Kota Padang;
- Bahwa terdakwa membenarkan Visum Et Repertum dengan Nomor 02/P17.02.02.01.01/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Bahwa terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu dengan sarung yang terbuat dari kayu serta ada tali plastik warna merah yang terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa mengarahkan parang tersebut ketubuh korban langsung mengenai bahu atas sebelah kanan korban dan setelah itu korban langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga langsung pergi menuju pondok terdakwa, dan berdasarkan visum et repertum korban mengalami luka pada bahu sebelah kanan sepanjang dua belas senti meter, lebar dua centi meter, kedalaman tiga senti meter dengan tepi luka rata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memarang korban di bagian bahu sebelah kanan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sepanjang dua belas senti meter, lebar dua centi meter, kedalaman tiga senti meter dengan menggunakan parang sehingga menyebabkan korban banyak mengeluarkan darah sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, jika kita lihat dari segi teori *condition sine qua non* perbuatan Terdakwa adalah dapat dikatakan penyebab dari kematian korban;

Menimbang, bahwa jika perbuatan tersebut jika dilihat dari terori kesengajaan sebagaimana sengaja yang dikehendaki oleh *memori van toelichting* adalah perbuatan yang diinsyafi akan akibatnya, dimana awal kejadian yakni pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa pergi kekebun kopi milik terdakwa yang jaraknya cukup jauh dari pondok kebun milik terdakwa, kurang lebih satu jam terdakwa memungut kopi, terdakwa kembali ke pondok untuk menaruh buah kopi yang terdakwa pungut tersebut menjadi satu di atas tumpukan kopi yang telah terdakwa kumpulkan sebelumnya di halaman pondok kebun sesampainya di halaman pondok, terdakwa melihat korban sdr.HERMANSYAH als HIR bin MARSUP mencoba mengambil sebagian buah kopi terdakwa kemudian terdakwa menegurnya namun korban seperti hendak mencabut pisau dari pinggangnya namun terdakwa terlebih dahulu mencabut parang milik terdakwa yang juga terselip dipinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan senjata jenis parang tersebut kearah atas dan mengenai tubuh korban namun terdakwa tidak mengetahui bagian mana pada tubuhnya yang mengenai senjata tajam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang terlebih dahulu mencabut parangnya yang terselip dipinggang terdakwa karena korban seperti hendak mencabut pisau dari pinggangnya ketika terdakwa menegur korban yang mengambil kopi Terdakwa dan berakibat korban kehilangan nyawanya dan akibat tersebut berupa matinya korban adalah kondisi yang tidak dikehendaki oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban dapat dikatakan dilakukan tidak dengan sengaja, Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim meyakini bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan terbukti bagi diri terdakwa maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair maka kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;
4. Unsur Mengakibatkan Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa.**

Unsur “barang siapa” dalam dakwaan subsidair sama dengan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Primair, terhadap unsur tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan telah terbukti, sebagaimana diuraikan diatas, untuk menghindari pertimbangan yang berulang-ulang, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *MvT* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, dalam pengertian “sengaja” disini berarti sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur “dengan sengaja” yakni unsur ketiga yakni “melakukan penganiayaan”, sehingga Majelis akan menunda pertimbangan dalam unsur ini dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut ;

Ad.3. **Unsur “Melakukan Penganiayaan” :**

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138) ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R.Soesilo, contoh dari perbuatan yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong orang terjun ke kali hingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R.Soesilo, contoh dari perbuatan yang menyebabkan rasa sakit (*pijin*) misalnya menyubit, mendupak, memukul, menendang, menempeleng, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R.Soesilo, contoh dari perbuatan yang menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut berdasarkan fakta – fakta persidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar terdakwa SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN ditangkap aparat kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP ;

Menimbang, bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 Sekira pukul 08.00 Wib di Areal pondok kopi di Desa Merantau Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar terdakwa SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN melakukan penganiayaan tersebut dengan cara dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu dengan sarung yang terbuat dari kayu serta ada tali plastik warna merah yang terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan lalu terdakwa mengarahkan parang tersebut ketubuh korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP dan langsung mengenai bahu atas sebelah kanan korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP dan setelah itu korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga langsung pergi menuju pondok terdakwa;

Menimbang, bahwa benar korban mengalami luka terbuka pada bahu sebelah kanan, mengakibatkan bahu sebelah kanan korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP mengalami luka terbuka, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor 02/P17.02.02.01.01/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rama Dianti dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang Laki-laki, usia tiga puluh satu tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bahu sebelah kanan sepanjang dua belas senti meter, lebar dua

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centi meter, kedalamannya tiga senti meter dengan tepi luka rata yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa benar korban belum sempat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan polisi berdasarkan laporan isteri korban ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan. Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur kedua dari Dakwaan subsidair Penuntut Umum, yakni unsur ‘dengan sengaja’ ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MVT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wettens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- (1). Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.;
- (2). Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 19 November 1894 : Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP, mensyaratkan ‘luka dimaksud pelaku dalam kejahatan ini merupakan akibat, bukan tujuan atau kehendak yang ingin dicapai oleh si pelaku’ ;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur ‘dengan sengaja’ berdasarkan fakta – fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan unsur ketiga diatas yakni unsur “Melakukan Penganiayaan”, Terdakwa SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN telah terbukti melakukan perbuatan penganiayaan dengan dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu dengan sarung yang terbuat dari kayu serta ada tali plastik warna merah yang terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan lalu terdakwa mengarahkan parang tersebut ketubuh korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP dan langsung mengenai bahu atas sebelah kanan korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP dan setelah itu korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga langsung pergi menuju pondok terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar akibat tebasan parang tersebut, mengakibatkan luka terbuka pada bahu sebelah kanan korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor 02/P17.02.02.01.01/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rama Dianti dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang Laki-laki, usia tiga puluh satu tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bahu sebelah kanan sepanjang dua belas senti meter, lebar dua senti meter, kedalaman tiga senti meter dengan tepi luka rata yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa pada bahu sebelah kanan korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP mengalami luka terbuka sepanjang dua belas senti meter, lebar dua senti meter, kedalaman tiga senti meter dengan tepi luka rata yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN. Terdakwa dapat membayangkan dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut diatas nyata bahwa luka terbuka pada pada bahu sebelah kanan korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP bukanlah kesengajaan atau kehendak atau hal yang ingin dituju atau niat dari perbuatan penganiayaan (tebasan parang) yang dilakukan Terdakwa SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN terhadap saksi korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP tetapi merupakan akibat yang timbul dari perbuatan yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Terdakwa dapat membayangkan dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dengan “kesengajaan” dalam Teori Pengetahuan atau Membayangkan. Sengaja berarti dapat membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN menganiaya korban yang mengakibatkan luka terbuka pada bahu sebelah kanan tersebut dapat dikualifikasikan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan Kematian” :

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diperoleh dari Alat bukti Keterangan Para Saksi dan Alat Bukti Petunjuk yakni persesuaian antara Keterangan Saksi yang satu dengan Keterangan Saksi yang lain serta persesuaian antara Alat Bukti Keterangan Para Saksi dengan Alat Bukti Surat dalam hal ini Visum et Repertum Nomor 02/P17.02.02.01.01/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rama Dianti dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang Laki-laki, usia tiga puluh satu tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bahu sebelah kanan sepanjang dua belas senti meter, lebar dua centi meter, kedalaman tiga senti meter dengan tepi luka rata yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, akibat luka terbuka yang dialami korban, mengakibatkan korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP banyak kehilangan darah sehingga mengakibatkan korban HERMANSYAH ALIAS HER BIN MARSUP meninggal dunia. Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim meyakini bahwa unsur ini telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **351 ayat (3) KUHP** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana Terdakwa SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempertahankan harta bendanya berupa kopi yang sedang dijemur dan akan dicuri korban, Terdakwa menyerahkan diri dan Terdakwa tulang punggung keluarga/mencari nafkah untuk keluarga, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa (wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana) tersebut ialah :

- (1). Teori Absolut atau "*Vergendings Theori*" yakni yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan ;
- (2). Teori Relatif atau teori tujuan "*Doel Theori*" yakni tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan; dan
- (3). Teori Gabungan atau Campuran, bahwa aliran teori ini timbul karena baik Teori Absolut maupun Teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lihat : Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, SH, dalam buku *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Halaman 7 – 11) ;

Menimbang, bahwa menurut Artidjo Alkotsar ('*Restorative Justice*' dalam *Varia Peradilan* Edisi 262), proses hukum bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Bagir Manan (dalam *Varia Peradilan* edisi.247) salah satu tujuan dari hukum pidana adalah tegaknya ketertiban dan perdamaian. Selanjutnya, Bagir Manan menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab ('*Restorative Justice*' – *Suatu pengenalan* ; *Varia Peradilan* edisi 247) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian teori pemidanaan, doktrin hukum dan dihubungkan dengan fakta serta keadaan di persidangan di atas, maka menurut majelis tujuan dari hukum pidana yakni tegaknya ketertiban dan perdamaian dapat terpenuhi, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya sekira 45 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu serta sarungnya yang terbuat dari kayu dan ada tali plastik berwarna merah
- 1 (satu) lembar celana panjang tereneing berwarna biru tua suwiter;

Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Ter
dakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

-----Ter
dakwa mempertahankan harta bendanya berupa kopi yang sedang dijemur dan akan dicuri oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHAINI Alias INI Alias SINI Bin (Alm) HASANUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya sekira 45 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu dengan sarungnya yang terbuat dari kayu serta tali plastik yang berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang trening berwarna biru tua switer;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SELASA, Tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, Tanggal 15 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; -

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.